



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

Muhammad Ridwan, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, beralamat di Jalan P Sudirman Nomor 154 Pati Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jengkar Tundung Januprihantoro dkk, kesemuanya pegawai BRI Cabang Angkatan Lor, beralamat di Jalan Pati Tambakromo Km 9 Desa Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor B. 4128-KC-XI/MKR/09/2021 tanggal 01 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Agustus 2022 Nomor:W12.U10/176/Hk.01/8/2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan :

1. Jatmiko, lahir di Pati, tanggal 15 Nopember 1985, alamat Desa Angkatan Lor RT.009 RW 003, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Ngatmi, lahir di Pati, tanggal 10 Juni 1985, alamat Desa Angkatan Lor RT.009 RW 003, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat II;
3. Warsini, bertempat tinggal di Dukuh Semen, Desa Karang Mulyo RT.02 RW.02, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Ketiganya selanjutnya disebut sebagaiPara Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 September 2022 tentang permohonan pencabutan gugatan sederhana dengan alasan telah tercapai kesepakatan perdamaian di antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan sederhana ini oleh Kuasa Hukum Penggugat dilakukan setelah pihak Tergugat mengajukan jawaban dan pembuktian serta penundaan untuk membacakan putusan maka pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 September 2022 kedua belah pihak hadir dan terhadap surat pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Kuasa Hukum Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan sederhana No.9/Pdt.G.S/2022/PN Pti tanggal 10 Agustus 2022 dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara gugatan sederhana No.9/Pdt.G.S/2020/PN Pti tanggal 10 Agustus 2022 dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pati ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal **15 SEPTEMBER 2022**, oleh kami CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Pti tanggal 10 Agustus 2022, penetapan mana pada hari

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh HERMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

HERMAWATI, S.H.

CYRILLA NUR ENDAH S, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Ongkos pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.280.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.430.000,00</u> (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)